



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 762, 2020

KEMENDAGRI. Kabupaten Banjar. Kota Banjarbaru. Provinsi Kalimantan Selatan. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru, dan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958

- tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANJAR DENGAN KOTA BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
2. Kabupaten Banjar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.
3. Kota Banjarbaru adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

- a. Pertigaan batas daerah antara Kabupaten Banjar dengan Kota Banjarbaru dan Kabupaten Tanah Laut yang terletak di perkebunan kelapa sawit KJW yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $3^{\circ} 31' 03.988''$ LS dan $114^{\circ} 40' 55.543''$ BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan batas Desa Handil Birayang Atas Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 02 yang terletak di perkebunan kelapa sawit KJW dengan koordinat $3^{\circ} 30' 57.149''$ LS dan $114^{\circ} 40' 51.479''$ BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 03 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat $3^{\circ} 29' 20.386''$ LS dan $114^{\circ} 40' 34.745''$ BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru

- Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 04 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat $3^{\circ} 29' 10.659''$ LS dan $114^{\circ} 40' 34.549''$ BT yang merupakan batas Desa Tambak Padi Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
 - e. TK 04 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 05 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat $3^{\circ} 28' 39.932''$ LS dan $114^{\circ} 40' 38.611''$ BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
 - f. TK 05 selanjutnya ke arah timur laut sampai dengan TK 06 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat $3^{\circ} 28' 22.742''$ LS dan $114^{\circ} 40' 43.648''$ BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
 - g. TK 06 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan PBU 01 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat $3^{\circ} 28' 19.826''$ LS dan $114^{\circ} 40' 33.852''$ BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
 - h. PBU 01 selanjutnya ke arah utara sampai dengan TK 07 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat $3^{\circ} 27' 42.304''$ LS dan $114^{\circ} 40' 33.258''$ BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
 - i. TK 07 selanjutnya ke arah barat laut sampai dengan TK 08 yang terletak di Jalan H Kastan pada koordinat $3^{\circ} 27' 38.941''$ LS dan $114^{\circ} 40' 28.484''$ BT yang merupakan batas Desa Guntung Ujung Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dengan Kelurahan Landasan Ulin